



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GUBUG

DESA ROWOSARI

Jl. Raya Rowosari Telp. (0292) 533678 Kode Pos 58164

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA ROWOSARI
KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN

Nomor : 421.1/94/VII/2009

TENTANG
PEMBENTUKAN POS PAUD AT TAQWA
DESA ROWOSARI KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN

- MENIMBANG** :
- d. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - e. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - f. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa dan Taman Bermain di Desa.
- MENGINGAT** :
- i. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - j. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - k. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - l. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - m. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - n. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - o. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan POS PAUD AT TAQWA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola POS PAUD AT TAQWA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik POS PAUD AT TAQWA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rowosari
Pada Tanggal : 15 Juli 2009



Tembusan :

1. Kepala UPTD Diknas Kecamatan Gubug;
2. Ketua BPD Rowosari;
3. Arsip.